

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.¹

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah alat demokrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang terbentuk melalui proses pemilihan umum berasal dari mandat rakyat, dijalankan sesuai dengan aspirasi rakyat, dan diamanatkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.²

Untuk menjamin pemilu yang mencerminkan kedaulatan rakyat, perlu adanya regulasi yang memadai. Sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa pemilihan umum harus diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan dan pelaksanaan pemilu sangat penting agar pemilu dapat berfungsi sebagai sarana untuk merealisasikan kedaulatan rakyat. Untuk memastikan bahwa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terlaksana, pengawasan menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan pemilu. Fungsi pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selaras dengan agenda atau perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.³

² *Ibid.*

³ Radian Syam, "Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif". *Jurnal ETIKA & PEMILU*. Vol 7 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 60-61

Pengawasan pemilu telah menjadi bagian penting dalam sistem manajemen pemilu di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dicapai. Pengawasan pemilu semakin mendapatkan perhatian seiring bergulirnya era reformasi. Pasca reformasi, kerangka hukum kelembagaan pengawasan pemilu semakin diperkuat, baik dari sisi kewenangan maupun status kelembagaan. Cakupan norma dan jenis-jenis pelanggaran pemilu juga diperluas. Sejak tahun 1990, inisiatif untuk mendorong munculnya pengawasan pemilu telah dituangkan dalam kerangka hukum pemilu. Dalam perkembangannya, pengawasan pemilu dilembagakan secara formal. Lembaga pengawas pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lembaga penyelenggara pemilu lainnya.⁴

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.⁵

Melalui Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga

⁴ Gunawan Susanto, *Mengawal Penegakan Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 110

⁵ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pengawas Pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan. Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas Pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi, melainkan bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu.⁶

Dari sekian tahapan dalam pemilihan umum maka tahap kampanye merupakan salah satu tahapan yang cukup serius dan harus diawasi, karena pada tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana partai politik dan calon legislatif memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik (masyarakat), dengan harapan semakin di kenal oleh masyarakat dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Mengingat banyaknya tujuan yang ingin dicapai oleh calon legislatif maka di perlukannya suatu pengawasan yang sangat teliti.

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra dari peserta pemilu.⁷ Kampanye pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat

⁶ Radian Syam, Op.cit. hlm. 67

⁷ Pasal 1 ayat (18) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pendidikan politik tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.⁸

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur khusus mengenai kampanye yaitu pada Pasal 275 ayat (2) bahwa Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi beberapa jenis metode kampanye, yaitu Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum, iklan kampanye pada media cetak, media massa elektronik, internet dan debat pasangan calon yang di danai oleh APBN.⁹ Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Salah satu strategi paling efektif dalam mendapatkan dukungan untuk caleg atau pasangan calon dalam sebuah kampanye adalah melalui pemanfaatan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini menjadi pilihan utama bagi peserta pemilu karena memiliki kemampuan untuk memperkenalkan wajah-wajah calon kepada masyarakat. Keberhasilan alat peraga terletak pada kemampuannya menjangkau masyarakat melalui penempatan di lokasi strategis seperti tempat umum, pinggir jalan, dan area ramai yang sering dilalui oleh penduduk. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa pemasangan alat peraga kampanye harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan

⁸ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

⁹ Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar kampanye berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengenai alat peraga yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tentunya alat peraga kampanye yang telah diverifikasi oleh KPU dalam artian yang sudah mengikuti aturan yang telah dibuat oleh KPU. Alat peraga kampanye yang diperbolehkan yaitu meliputi reklame; spanduk; dan/atau umbul-umbul.¹⁰ Sedangkan alat peraga kampanye yang tidak diperbolehkan yaitu alat peraga kampanye yang tidak memenuhi syarat yang dibuat maupun zona pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU. Pemasangan alat peraga kampanye juga harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Selanjutnya, mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye harus mengikuti titik yang sudah ditetapkan oleh KPU. Alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan pada tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan tempat umum termasuk halaman, pagar,

¹⁰ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹¹ Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dan/atau tembok.¹² Alat peraga kampanye berupa reklame juga tidak boleh ditempelkan pada tiang listrik, telepon, traffic light, dan dipaku di pohon-pohon, pagar, tembok bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota.

Seluruh peraturan mengenai penyelenggaraan alat peraga kampanye telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan selanjutnya ditegaskan kembali ke dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame. Namun, pada kenyataan yang terjadi di lapangan penulis menemukan beberapa pelanggaran dalam penyelenggaraan alat peraga kampanye di Kabupaten Tulungagung. Seperti alat peraga kampanye yang dipasang dengan cara disandarkan pada pagar GOR Lembupeteng Tulungagung.¹³

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 pada Pasal 71 telah disebutkan bahwa alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan di fasilitas tertentu milik pemerintah. Dalam hal ini GOR Lembupeteng Tulungagung termasuk ke dalam kategori fasilitas milik pemerintah yaitu Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dalam pasal tersebut juga merinci larangan pemasangan alat peraga kampanye di fasilitas milik pemerintah meliputi pagar, halaman, maupun tembok. Selain itu pemasangan alat peraga kampanye di GOR Lembupeteng Tulungagung

¹² Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹³ Observasi, di GOR Lembupeteng Kabupaten Tulungagung, 22 April 2024

juga melanggar Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan reklame tidak boleh menutup sarana pelayanan publik. Alat peraga kampanye yang ada di GOR Lembupeteng Tulungagung juga banyak yang dipasang dan diikat atau disandarkan pada tiang listrik. Hal tersebut tentu saja dapat membahayakan keselamatan. Selain itu, pelanggaran lain yang masih ditemukan di Tulungagung yaitu masih banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang dengan cara di paku di pohon-pohon di pinggir jalan.¹⁴

Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin, pihaknya sudah memastikan bahwa APK di GOR Lembupeteng Tulungagung ini menyalahi ketentuan. Beliau juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu sudah mengirimkan surat ke Satpol PP untuk menertibkan APK yang ada di GOR Lembupeteng tersebut. Terlebih dahulu pihak Bawaslu telah menyampaikan kepada Parpol peserta Pemilu agar APK yang melanggar tersebut ditertibkan sendiri.¹⁵

Menurut Komisioner Bawaslu Tulungagung, Mohammad Syafiq Ansori, sebanyak 3.500 APK dinilai melanggar termasuk APK yang berada di GOR Lembupeteng Tulungagung. Menurutnya, pelanggaran APK di Tulungagung yang sering ditemukan adalah pelanggaran Peraturan Bupati

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <https://mataraman.tribunnews.com/2023/12/14/banyak-apk-melanggar-aturan-di-gor-lembupeteng-tulungagung-pln-sampai-protas-ke-bawaslu> diakses pada 03 Maret 2024 pada pukul 10.00 WIB

Nomor 2 Tahun 2022 yang dipaku di pohon. Pihaknya sudah meminta pada tim sukses paslon atau caleg untuk melakukan penertiban sendiri. Namun, masih banyak APK yang belum sempat ditertibkan parpol atau paslon sehingga bersama Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Bawaslu melakukan penertiban APK yang dinilai melanggar. Bawaslu Tulungagung dan Satpol PP Kabupaten Tulungagung juga melakukan penertiban APK di GOR Lembupeteng Tulungagung. Dan selanjutnya, APK yang telah diturunkan disimpan di kantor Panwascam di setiap kecamatan. Bawaslu memberi kelonggaran kepada tim sukses paslon maupun caleg jika akan mengambil APK yang diturunkan tersebut. Namun, jika tidak diambil pihak Bawaslu akan memusnahkan APK tersebut.¹⁶

Penulis menemukan pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang hampir sama terjadi di Kabupaten Batang. Seperti dilansir dari Kanal Berita Pemkab Batang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang telah menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Penertiban APK dilakukan dengan kerja sama aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. Ketua Bawaslu Batang menyebutkan, bahwa setelah mendeteksi adanya pelanggaran APK pihak Bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, jika tidak ada perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh peserta pemilu, langkah penertiban

¹⁶ <https://www.harianbhirawa.co.id/ribuan-apk-di-tulungagung-paling-banyak-melanggar-perbup/> diakses pada 03 Maret 2024 pada pukul 10.30 WIB

menjadi pilihan terakhir. APK yang ditertibkan yaitu yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 376 Tahun 2023 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024. APK yang ditertibkan yaitu APK yang terpasang di pohon, tiang listrik, jembatan dan yang melintang di badan jalan.¹⁷

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam peran Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap alat peraga kampanye di Kabupaten Tulungagung khususnya di GOR Lembupeteng Tulungagung, melalui penelitian yang berjudul **”PERAN BAWASLU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus di GOR Lembupeteng Kabupaten Tulungagung)”**

¹⁷ <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11973> diakses pada 03 Maret 2024 pada pukul 09.55 WIB

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dari penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.¹⁸ Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada ”Peran Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Alat Peraga Kampanye di GOR Lembupeteng Kabupaten Tulungagung”.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian yang hendak peneliti lakukan diantaranya yaitu :

1. Bagaimana Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Terhadap Alat Peraga Kampanye Di GOR Lembupeteng Tulungagung Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum?
2. Apa Upaya Normatif Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Dalam Menertibkan Alat Peraga Kampanye Di GOR Lembupeteng Tulungagung?
3. Bagaimana Peran KPU Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Kewajiban Bawaslu Dalam Menertibkan Alat Peraga Kampanye Di GOR Lembupeteng Tulungagung?

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Terhadap Alat Peraga Kampanye Di GOR Lembupeteng Tulungagung Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
2. Untuk Mengetahui Apa Upaya Normatif Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Dalam Menertibkan Alat Peraga Kampanye Di GOR Lembupeteng Tulungagung
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran KPU Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Kewajiban Bawaslu Dalam Menertibkan Alat Peraga Kampanye Di GOR Lembupeteng Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kegunaan hasil penelitian merupakan pedoman pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan.¹⁹ Penelitian ini dilakukan karena memiliki beberapa manfaat di antaranya :

¹⁹ Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hlm. 6

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan tentang peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap alat peraga kampanye di kabupaten Tulungagung khususnya di GOR Lembupeteng Tulungagung.
- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya, supaya peneliti berikutnya dapat mengembangkan isi dari penelitian yang sudah penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Sarjana di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Bagi lembaga, untuk lembaga yang melaksanakan kewenangannya di bidang pengawasan dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Tulungagung penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan arahan-arahan yang sesuai dalam peraturan yang sudah diatur dan juga sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan alat peraga kampanye.
- c. Bagi masyarakat, masyarakat mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap alat peraga kampanye di kabupaten Tulungagung khususnya di GOR Lembupeteng Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Bawaslu

Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu terdiri dari lima orang yang merupakan satu ketua dan empat orang anggota. Ketua Bawaslu dipilih dalam rapat pleno Bawaslu.²⁰

b. Pengawasan

S.P. Siagian menggambarkan pengawasan sebagai berikut *”Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”* Pendapat Siagian ini sama dengan Newman dimana pengawasan menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada

²⁰ <https://news.detik.com/pemilu/d-6527784/bawaslu-dalam-pemilu-pengertian-tugas-dan-wewenang> diakses pada 22 Februari 2024 pada pukul 09.00 WIB

proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.²¹

c. Penindakan

Ketua Bawaslu RI 2011-2012 Bambang Eka Cahya Widodo S.I.P MS.i, menyampaikan, pencegahan dan penindakan dalam proses pengawasan tahapan Pemilu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengawasan memang mengedepankan pencegahan, namun bukan berarti penindakan ditiadakan. Dimana pencegahan bertujuan agar pelanggaran tidak terjadi, dan penindakan bertujuan pelanggaran yang sudah terjadi tidak menjadi konflik yang lebih besar.²²

d. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.²³

²¹ <https://www.arenanews.id/read/05/11/2022/marwah-pengawasan-pelaksanaan-tahapan-pemilu/> diakses pada 08 Januari 2024 pada pukul 20.00 WIB

²² <http://beritamagelang.id/pengawasan-mengedepankan-pencegahan-bukan-berarti-penindakan-ditiadakan> diakses pada 03 Januari 2024 pada pukul 18.00 WIB

²³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi ini mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi, pelaksana Kampanye, materi Kampanye Pemilihan Umum, metode Kampanye, pemberitaan dan penyiaran, Kampanye Pemilu oleh pejabat negara, Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran kedua, larangan kampanye Pemilu, koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sosialisasi dan pendidikan politik.²⁴

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas judul dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan menjelaskan tentang Peran Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

²⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/263594/peraturan-kpu-no-15-tahun-2023> diakses pada 22 Februari 2024 pada pukul 09.00 WIB

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan uraian-uraian secara umum mengenai Pemilihan Umum, Pengawasan dan Penindakan, Badan Pengawas Pemilu, Kampanye, Alat Peraga Kampanye, serta hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, keberadaan peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan informasi lain yang berhasil peneliti kumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan mengenai analisis data dari hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan dari fokus penelitian yakni tentang Bagaimana Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Terhadap Alat Peraga Kampanye Di GOR Lembupeteng Tulungagung Berdasarkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Apa Kendala Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Dalam Menertibkan Alat Peraga Kampanye Di GOR Lembupeteng Tulungagung, serta Bagaimana Peran KPU Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Kewajiban Bawaslu Dalam Menertibkan Alat Peraga Kampanye Di GOR Lembupeteng Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh temuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.